


 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>	PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS		
	No. Dokumen : <i>OT.02.02/XXXIX /11101/2021</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1/4
SPO	Tanggal Terbit : <i>19 Oktober 2021</i>	Ditetapkan : Direktur Utama   dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Serangkaian proses kegiatan pemanggilan pasien dengan rencana tindakan / pembedahan baik elektif maupun cito dari ruang rawat asal hingga proses serah terima di Instalasi Bedah Sentral.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keteraturan pelayanan 2. Membantu kelancaran kesiapan kamar operasi /ruang tindakan 3. Tertib administrasi 4. Optimalisasi utilisasi kamar bedah / ruang tindakan dan utilisasi staf 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang praktek kedokteran No. 29 Tahun 2004 praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495). 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063). 3. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072. 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Standar Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif di Rumah Sakit. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 224). 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.02/MENKES/251/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anestesiologi dan Terapi Intensif. 7. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta no:HK 02.03/XXXIX/10082/2020 tentang Pedoman Pelayanan Anestesi dan Bedah di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan pasien untuk tindakan / pembedahan elektif <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral melakukan pengecekan ulang jadwal tindakan / pembedahan elektif di hari berikutnya, sesuai urutan jam tindakan, lokasi operasi dan utilitas alat kesehatan serta dokumentasi hasil follow up persiapan pasien yang telah dilakukan perawat jaga shift sebelumnya. b. Perawat jaga mengumumkan jadwal tindakan / pembedahan elektif sesuai kesepakatan internal yang dibuat di Instalasi Bedah 		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02 /XXXX
/11401/2021

No. Revisi :

00

Halaman :

2/4

Sentral dan menyiapkan ruangan tindakan / pembedahan serta alat – alat kesehatan yang akan digunakan sesuai jadwal.

- c. Perawat jaga melakukan konfirmasi kepada dokter jaga Anestesiologi dan Operator tindakan / pembedahan, apakah pasien yang terjadwal pagi hari (urutan pertama tindakan / pembedahan) dapat di antar ke Instalasi Bedah Sentral selambat - lambatnya pada pukul 06.30 WIB.
 - d. Perawat jaga, melakukan pemanggilan pasien yang terjadwal pagi hari (urutan pertama) via telepon ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien selambat - lambatnya jam 07.00 WIB sesuai hasil konfirmasi dokter jaga Anestesiologi dan Operator tindakan / pembedahan.
 - e. Perawat ruangan hanya menerima pesan pemanggilan pasien dari perawat jaga Instalasi Bedah Sentral.
 - f. Serah terima pasien dilakukan antara perawat Instalasi Bedah Sentral dengan perawat ruangan yang mengantarkan pasien sesuai formulir serah terima pasien perioperatif.
 - g. Pemanggilan pasien yang terjadwal pada rencana tindakan / pembedahan selanjutnya (urutan kedua) dapat dilakukan dengan catatan:
 - Tindakan / pembedahan pada urutan pertama telah selesai dan pasien telah diantarkan ke ruang rawat pasca tindakan / pembedahan atau *Recovery Room*.
 - Ruang kamar tindakan / pembedahan telah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi hingga lantai dan permukaan kering (sekitar 45 menit).
2. Pemanggilan pasien untuk tindakan / pembedahan cito.
- a. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral memastikan informasi mengenai operasi cito dari perawat ruangan asal pasien (IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap) dan akan dilaksanakan dimana tindakan / pembedahannya (OK lantai 3 jika hasil swab PCR negatif, atau OK IGD jika hasil swab PCR belum ada / terkonfirmasi positif).
 - b. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral memastikan ruangan pasca operasi tersedia (PACU/NCCU/HCU/SCU) jika hasil swab PCR negatif atau ruang isolasi lantai 8 dan ruang rawat pasca isolasi (NCCU/HCU/SCU/Rawat Inap) jika hasil swab belum tersedia.
 - c. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral segera melakukan persiapan pada ruangan tindakan / pembedahan, utilitas alat – alat kesehatan dan staff yang akan terlibat dalam tindakan / pembedahan.
 - d. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral melakukan pemanggilan pasien via telepon ke ruang rawat inap untuk mengantarkan pasien ke ruang penerimaan Instalasi Bedah Sentral.
 - e. Perawat ruangan hanya menerima pesan pemanggilan pasien dari perawat jaga Instalasi Bedah Sentral.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN /
PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02 / XXXIX
/11401 /2021

No. Revisi :

00

Halaman :

3/4

f. Serah terima pasien dilakukan antara perawat Instalasi Bedah Sentral dengan perawat ruangan yang mengantar pasien sesuai formulir serah terima pasien perioperatif.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Bedah Sentral
2. Instalasi rawat jalan
3. Instalasi rawat inap
4. IGD
5. NCCU / HCU / SCU



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXX
/11401/2021

No. Revisi :

00

Halaman :

4/4

ALUR PEMANGGILAN PASIEN RENCANA TINDAKAN / PEMBEDAHAN DI IBS

